



**P U T U S A N**

**Nomor 258/PDT/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ASIAH**, Umur ± 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Pane RT. 04 RW.

002Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e BaratKota Bima, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai

**TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;**

Dalam tingkat banding Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, MUHAMMAD YUSUF, S.H dan MULYATI, S.H Advokat, Konsultan Hukum Corporate yang berkantor di Kantor Hukum MUHAMMAD YUSUF, S.H, yang beralamat di Lingkungan Tolotangga, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota Kota Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor: 73/Pdt.SK/ 2021/PN.Rbi, disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

**M E L A W A N**

**NASARUDDIN**, Bima 02 Mei 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Pane, RT.

005 RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSI II TERGUGAT REKONVENSI I;**

**ROSLIAMAN**, Bima 31 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Pane, RT. 005 RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSI III/ TERGUGAT REKONVENSI II;** disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**

*Halaman1dari 20 Halaman. Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR*



Dan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kota Bima**, yang beralamat di Jalan Garuda No.4 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Dalam tingkat banding Turut Terbanding diwakili oleh Kuasanya Zakaria, A. Ptnhdan Ainul Yaqin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register nomor 88/Pdt/SK/2021/PN.RBI, disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 258/PDT/2021/PT.MTR tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor : 258/PDT/2021/PT.MTR tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 4 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt,G/2021/PN Rbi tanggal 4 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa **terletak di SO TEMBA LONDA RT.009RW.003** Lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan

*Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR*



Rasana'e Barat Kota Bima dengan Luas 12.000 M2 atas nama **SALEMA B AHA AT TOI** sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik yang di Keluarkan Pemerintah Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima Nomor : 474.1/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 merupakan hak milik NASARUDDIN (Penggugat I) dan ROSLIAMAN (Penggugat II) ahli waris dari Alm. SALEMA B AHA AT TOI; dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; SUHERMAN (BABA OLI) dan RUSLAN/RUSLAN ABDULLAH;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; KALI;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; KALI
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; HJ. ASIAH, USMAN/ AHMAD USMAN, dan NURDIN YASIN

3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. SALEMA B AHA AT TOI dan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di SO TEMBA LONDA RT.009 RW.003 lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima sehingga menerbitkan sertifikat hak milik nomor; 835 seluas 28.000 M2 atas nama ASIAH/(Tergugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya akibat diterbitkan sertifikat hak milik nomor; 835 seluas 28.000 M2 atas nama ASIAH/(Tergugat) untuk segera menyerahkan/mengembalikan tanah seluas 12.000 M2 Atas nama SALEMA B AHA AT TOI sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima Nomor : 474.1/XI/2020, tertanggal 06 November 2020. Atas nama SALEMA B AHA AT TOI dan sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima Nomor : 401/115/KS/XI/2020, tertanggal 04 November 2020 Atas nama SALEMA B AHA AT TOI, kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan menurut hukum akibat perbuatan Tergugat yang melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa yang sekarang terletak di SO TEMBA LONDA RT.009 RW.003 Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima hingga menerbitkan sertifikat hak milik nomor; 835 seluas 28.000 M2 atas nama ASIAH/(Tergugat) adalah Perbuatan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum telah menimbulkan kerugian yang di derita Para Penggugat;

## DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 19/Pdt,G/2021/PN Rbi diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2021. dengan dihadiri oleh Hakim Majelis, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor. 19/PDT.G/PN Rbi tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Oktober 2021. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Oktober 2021. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( *inzage* ) kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 November 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang- undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan  
Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui memori  
bandinnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : No. 19/  
PDT.G/ 2021/ PN. Rbi tanggal, 28 september 2021;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONVENSI**

**EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi Untuk seluruhnya

**POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau  
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat di terima.-----
2. Menyatakan Tanah yang terletak di So Lawata seluas 28.000 M2  
(dua puluh delapan ribu meter persegi) berdasarkan SHM atas Nama  
Tergugat ASIAH No. 835 Kel, Dara Nib. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian  
202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat  
Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849 /Dara /2018, Luas. 28.000 M2  
(dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tanda tangani  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24 Juni 2018 yang  
sebagian di kuasai oleh Para Penggugat Konvensi sekarang ini Adalah  
Tanah Hak Milik Tergugat Konvensi-----
3. Menyatakan kedua surat keterangan Hak milik Tanah yang di buat, di  
tanda tangani dan di keluarkan kelurahan Sambinae dan Dara No. 401 /  
115 /KS /XI /2020 dan No. 474.1 /XI /2020 masing-masing tertanggal 04  
November 2020, dan tertanggal 06 November 2020, adalah tidak  
mengikat sebagian obyek sengketa yang merupakan bagian tanah Hak  
Milik Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi berdasarkan sertifikat  
Hak Milik atas Nama ASIAH No. 835 Kel, Dara Nib. 23.08.05.01.00864,  
Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /  
2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849 /Daran /2018, Luas.  
28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di  
tandatanganinya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24  
Juni 2018-----
4. Menghukum kepada Para penggugat Konvensi untuk membayar  
seluruh biaya yang timbul dalam Perkara perkara.-----

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR





DALAM REKONVENSI

EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya-----

POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas  $\pm 50$  are yang di kuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik atas Nama ASIAH No. 835 Kel, Dara Nib. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849 /Daran /2018, Luas. 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24 Juni 2018-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya sebagian tanah sengketa pada orang tua /para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi melanggar hak Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan atau tanpa alas hak yang di benarkan oleh hukum, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melawan hak Penggugat Rekonvensi.-----
4. Menyatakan dan memerintahkan bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi Yang mengklaim, menempati, membangun Pondok /Salaja, beraktifitas, meneruskan penguasaan diatas sebagian tanah Hak milik Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum, melawan Hak Penggugat Rekonvensi dan segera mengosongkan tanpa syarat apapun.-----
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak, Luas dan batas-batas sebagaimana tertuang dalam dan atau berdasarkan sertifikat Hak Milik atas Nama Asiah No. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849/ Dara/ 2018, Luas. 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24 Juni 2018 Kepada **Penggugat Rekonvensi secara bebas dan tanpa syarat apapun** bila perlu dengan bantuan polisi atau Alat Negara lainnya.-----



6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materil dan imateril sebesar Rp. Rp. **3.803.000.000** (tiga milyar delapan ratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi----
7. Menghukum, Melelang, dan Menyita Harta Benda Milik Para Tergugat Rekonvensi berupa 2 unit rumah yang masing-masing sbb:

Rumah Nasarudin batas-batas sbb:

Utara ; Ros  
Selatan ; Gang  
Timur ; Gang  
Barat ; Marzuki Ahmad

Rumahnya Rosliaman batas-batas sbb:

Utara ; Nasarudin  
Selatan ; Ir. H. Muhdar  
Timur ; Gang  
Barat ; Marzuki Ahmad

Terletak di Rt. 05 /02 Kel. Pane, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bila mana tidak dapat membayar ganti rugi sebesar sebagaimana yang termaktub dalam Posita dan Petitun dalam perkara a quo-----

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakan Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima dan oleh karenanya di kuatkan.-----
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat secara Tunai sebesar Rp. Rp. **3.803.000.000** (tiga milyar delapan ratus tiga juta rupiah). selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak Putusan ini di ucapkan.-----
10. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsong) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi Putusan ini dengan baik, terhitung sejak Putusan ini diucapkan.-----
11. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.-----
12. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara Tanggung Rentang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

**DAN ATAU**

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor. Nomor : 19/Pdt,G/2021/PN.Rbi. tanggal 4 Oktober 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pada dasarnya sebagaimana berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya Nomor : 19/Pdt,G/2021/PN.Rbi menyatakan oleh karena eksepsi sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi ditolak , Majelis Hakim Tinggi berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa tentang dalil kepemilikan tanah sengketa sebagaimana dalam uraian gugatan para penggugat konvensi adalah Tanah Tegalan, dahulu terletak di SO LAWATA, sekarang terletak di SO TEMBA LONDA, RT.009/ RW.003, Lingkungan Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima dengan Luas 12.000 M2, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan SUHERMAN (BABA OLI) dan RUSLAN/RUSLAN ABDULLAH; sebelah selatan berbatasan dengan KALI; sebelah barat berbatasan dengan KALI; sebelah timur berbatasan dengan HJ. ASIAH, USMAN/AHMAD USMAN dan NURDIN YASIN, adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para penggugat konvensi mengajukan bukti surat tanda P-1 s/d P-6 dan saksi saksi bernama: Nurdin, Safruddin, Ismail ;

Menimbnang, bahwa disamping saksi saksi tersebut, diajukan bukti surat yang diajukan para penggugat konvensi adalah :

- Surat tanda P- 1 yaitu Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2002 atas nama Salema B Aha At Toi,
- Surat tanda P-2 yaitu Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2000 atas nama Salema B Aha At Toi,

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda P-3 Surat Keterangan Hak Milik yang di Keluarkan Pemerintah Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima Nomor : 474.1/XI/2020 tertanggal 4 November 2020,
- Surat tanda P-4 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,
- Surat tanda P-5 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,
- Surat tanda P-6 yang merupakan foto copy sertifikat hak milik (SHM) Nomor 835 atas nama Asiah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tentang Surat tanda P- 3 terbuat dalam tahun 2020 , dalam surat tersebut dinyatakan nama Salema benar benar menguasai tanah tegalan luas sekitar 12.000 M2 , surat tersebut diterbitkan 06 Nopember 2020 , oleh karena surat menguasai tanah tersebut dibuat setelah terdapat bukti Sertifikat Hak Milik tanah sengketa tanda T-1 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Asiah Nomor 835 dengan luas 28.000 M sehingga bukti P- 3 tidak dapat melemahkan atau membatalkan sertifikat bukti T- 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang bukti Surat tanda P- 1 yaitu Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2002 atas nama Salema B Aha At Toi, Surat tanda P-2 yaitu Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2000 atas nama Salema B Aha At Toi menurut Majelis Hakim Tinggi surat surat tersebut bukanlah alat bukti kepemilikan atas tanah dan surat tersebut tidak dapat mendukung pembuktian adanya surat P- 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Surat tanda P-4 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam isi surat terdapat kalimat : diterangkan yang bersangkutan di atas benar benar memiliki sebidang tanah tegalan ...dan seterusnya “ , menurut Majelis Hakim Tinggi surat tersebut terbit tanggal 4-11-2020 setelah terbitnya surat bukti T- 1 Sertifikat Hak Milik atas nama Asiah Nomor 835 dengan luas 28.000 M2 sehingga bukti P- 6 tidak dapat melemahkan atau membatalkan sertifikat bukti T- 1 ;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat surat dan keterangan saksi saksi para penggugat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam halaman 43 putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya dinyatakan :

Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika objek sengketa tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2002 Nomor/ NOP : 1443.030.0013.0 dengan Luas 12.000 M2 atas nama SALEMA B AHA AT TOI dan sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik yang di

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarkan Pemerintah Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima tertanggal 06 November 2020 dan Surat Keterangan Hak Milik yang di Keluarkan Pemerintah Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima tertanggal 4 November 2020. Bahwa obyek sengketa masih di kuasai dan digarap oleh Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan bertempat tinggal di tanah obyek sengketa tersebut, bahwa di dalam tanah obyek sengketa berdiri dua rumah kayu dan satu rumah batu yang telah dibangun oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini, dalil ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang merupakan DHKP tahun 2002 dan tahun 2000, demikian juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nurdin, saksi Safrudin dan Saksi Ismail yang menyatakan jika tanah tersebut adalah milik kakek dari Para Penggugat yang bernama SALEMA B AHA AT TOI/ Sulaiman Bin A Tayib yang sebelumnya dikerjakan oleh kakek Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setelah itu dilanjutkan oleh orang tua Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama Fatimah dan M. Husen Maga, kemudian saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi sebagaimana pertimbangan bukti surat tanda P-1. P-2. P-3, P-4 tersebut dinyatakan tidak dapat melemahkan atau membatalkan Sertifikat bukti T- 1 maka keterangan saksi saksi yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat didukung bukti surat surat tersebut yang dapat melemahkan atau membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Asiah Nomor 835 dengan luas 28.000 M2 / tanda bukti T- 1 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tergugat konvensi bernama Jafar menyatakan setahu saksi tanah sekarang milik Hajah Asiah, Hajah Asiah mendapat tanah dari orang tuanya Bernama Ahmad ama Tayeb dan tanah itu pusaka turun temurun, saksi Ratna menerangkan : tanah milik orang tuanya Hajah Asiah Bernama ahmad ama Tayeb, tanah itu adalah pusaka turun temurun, Ahmad ama Tayeb ceritera tanah sengketa miliknya dan pernah menggarap,saksi pernah membantu menanam jagung dibayar sewa kerja, saksi Ruslan dan saksi Ratna pernah melihat Sertifikat nomor 835 ;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat dalam jawaban atas gugatan para penggugat pada pokoknya mengakui adanya penerbitan sertifikat objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bima (Turut Tergugat) telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peraturan menteri negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan perundangan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyatakan :

**Sertifikat merupakan surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan bukti tanah hak yang bersangkutan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat dan saksi saksinya ternyata tidak dapat melemahkan atau membatalkan keberadaan Sertifikat Hak Milik atas nama Asiah Nomor 835 dengan luas tanah 28.000 M<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat surat dan saksi saksi tidak dapat membatalkan bukti T-1 maka dalil dan petitum gugatan para penggugat yang menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa **terletak di SO TEMBA LONDA RT.009RW.003** Lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima dengan Luas 12.000 M<sup>2</sup> atas nama **SALEMA B AHA AT TOI** sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik yang di Keluarkan Pemerintah Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima Nomor : 474.1/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 merupakan hak milik NASARUDDIN (Penggugat I) dan ROSLIAMAN (Penggugat II) ahli waris dari Alm. SALEMA B AHA AT TOI; dengan batas-batas;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; SUHERMAN (BABA OLI) dan RUSLAN / RUSLAN ABDULLAH
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; KALI
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; KALI
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; HJ. ASIAH, USMAN/AHMAD USMAN, dan NURDIN YASIN,

Dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 1 ditolak maka petitum gugatan yang lain dalam pokok perkara dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt,G/2021/PN Rbi tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tentang pokok perkara harus dibatalkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam surat jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi pada dasarnya memohon ;

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas  $\pm 50$  are adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik atas Nama ASIAH No. 835 Kel, Dara Nib. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849 /Daran /2018, Luas. 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24 Juni 2018;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya sebagian tanah sengketa pada orang tua /para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi melanggar hak Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan atau tanpa alas hak yang di benarkan oleh hukum, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melawan hak Penggugat Rekonvensi.-----
4. Menyatakan dan memerintahkan bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi Yang mengklaim, menempati, membangun Pondok /Salaja, beraktifitas, meneruskan penguasaan diatas sebagian tanah Hak milik Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum, melawan Hak Penggugat Rekonvensi dan segera mengosongkan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak, Luas dan batas-batas sebagaimana tertuang dalam dan atau berdasarkan sertifikat Hak Milik atas Nama Asiah No. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849/ Dara/ 2018, Luas. 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24 Juni 2018 Kepada **Penggugat Rekonvensi secara bebas dan tanpa syarat apapun** bila perlu dengan bantuan polisi atau Alat Negara lainnya.-----

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang uang ganti rugi materil dan imateril sebesar Rp. Rp. **3.803.000.000** (tiga milyar delapan ratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi

7. Menghukum, Melelang, dan Menyita Harta Benda Milik Para Tergugat Rekonvensi berupa 2 unit rumah yang masing-masing sbb:

Rumah Nasarudin batas-batas sbb:

Utara ; Ros

Selatan ; Gang

Timur ; Gang

Barat ; Marzuki Ahmad

Rumahnya Rosliaman batas-batas sbb:

Utara ; Nasarudin

Selatan ; Ir. H. Muhdar

Timur ; Gang

Barat ; Marzuki Ahmad

Terletak di Rt. 05 /02 Kel. Pane, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bila mana tidak dapat membayar ganti rugi sebesar sebagaimana yang termaktub dalam Posita dan Petitun dalam perkara a quo-----

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakan Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima dan oleh karenanya di kuatkan.-----

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat secara Tunai sebesar Rp. Rp. **3.803.000.000** (tiga meliyar delapan ratus tiga juta rupiah). selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak Putusan ini di ucapkan.-----

10. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsong) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi Putusan ini dengan baik, terhitung sejak Putusan ini diucapkan.-----

11. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.-----

12. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara Tanggung Rentang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

#### **DAN ATAU**

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Kepada Ketuhanan yang Maha Esa;-

*Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR*





Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil gugatan rekonvensi adalah masalah sebidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak milik nomor 835/ Kelurahan Dara atas nama Asiah (Tergugat) tanggal 4 Juni 2019 luas 28.000 M2, sertipikat objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bima (Turut Tergugat) telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peraturan menteri negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan perundangan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat diberi tanda TK/PK ke -1 sampai dengan ke 18, beserta bukti saksi - saksi dibawah sumpah bernama : Jafar, Ratna, Ruslan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam gugatan konvensi pada pokoknya adalah :

Menimbang, bahwa dalam pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada dasarnya menyatakan :

**Sertifikat merupakan surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan bukti tanah hak yang bersangkutan.**

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat konvensi dalam jawaban atas gugatan pada pokoknya mengakui adanya penerbitan sertipikat objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bima (Turut Tergugat) telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peraturan menteri negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan perundangan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tergugat bernama Jafar menyatakan setahu saksi tanah sekarang milik Hajah Asiah, Hajah Asiah mendapat tanah dari orang tuanya Bernama Ahmad ama Tayeb dan tanah itu pusaka turun temurun, saksi Ratna menerangkan : tanah milik orang tuanya

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajah Asiah Bernama ahmad ama Tayeb, tanah itu adalah pusaka turun temurun, Ahmad ama Tayeb ceritera tanah sengketa miliknya dan pernah menggarap, saksi pernah membantu menanam jagung dibayar sewa kerja, saksi Ruslan dan saksi Ratna pernah melihat Sertifikat nomor 835;

Menimbang, bahwa bukti surat sebanyak 18 surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menurut Majelis Hakim Tinggi dapat mendukung terbitnya sertifikat hak milik nomor 835/ Kelurahan Dara atas nama Asiah

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tentang uraian pokok perkara dan petitum gugatan konvensi, Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan tanah sengketa ini adalah milik Para Penggugat Konvensi dan petitum pokok perkara dinyatakan untuk ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tentang pokok perkara tersebut diatas maka petitum gugatan rekonvensi :

1. Menyatakan bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas  $\pm 50$  are adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik atas Nama ASIAH No. 835 Kel, Dara Nib. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849 /Daran /2018, Luas. 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24 Juni 2018;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya sebagian tanah sengketa pada orang tua /para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi melanggar hak Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan atau tanpa alas hak yang di benarkan oleh hukum, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melawan hak Penggugat Rekonvensi.-----
3. Menyatakan dan memerintahkan bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi Yang mengklaim, menempati, membangun Pondok /Salaja, beraktifitas, meneruskan penguasaan diatas sebagian tanah Hak milik Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum, melawan Hak Penggugat Rekonvensi dan segera mengosongkan tanpa syarat apapun;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak, Luas dan batas-batas sebagaimana tertuang dalam dan atau berdasarkan sertifikat Hak Milik atas Nama Asiah No. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849/ Dara/ 2018, Luas. 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24 Juni 2018 Kepada **Penggugat Rekonvensi secara bebas dan tanpa syarat apapun** bila perlu dengan bantuan polisi atau Alat Negara lainnya.

Petitum angka 1,2,3,4 tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tinggi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materil dan imateril sebesar Rp. **3.803.000.000** (tiga milyar delapan ratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tinggi penggugat rekonvensi tdiak dapat membuktikan adanya bukti perincian kerugian hasil panen pertahun ,harga harga wijen perkilogram serta lamanya tergugat rekonvensi menguasai tanah sengketa maka gugatan ini dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Menghukum, Melelang, dan Menyita Harta Benda Milik Para Tergugat Rekonvensi berupa 2 unit rumah, oleh karena petitum Tergugat untuk mengosongkan bangunan rumah diatas sengketa dikabulkan maka petitum ini dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakan Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima dan oleh karenanya di kuatkan oleh karena Pengadilan Negeri tidak melakukan sita jaminan maka petitum dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum menghukum para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat secara Tunai sebesar Rp. **3.803.000.000** (tiga milyar delapan ratus tiga juta rupiah). selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak Putusan ini di ucapkan, oleh karena petitum ganti rugi ditolak maka waktu pembayaran ganti rugi dalam petitum ini dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Uang paksa, menurut Majelis Hakim Tinggi karena tidak memenuhi syarat Uang paksa maka ditolak ;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, oleh karena memberi waktu jika tergugat rekonsensi mengajukan kasasi atas perkara ini maka petitum ini dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum menghukum para Tergugat Rekonsensi secara tanggung rentang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi dalam posisi kalah maka petitum ini dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt,G/2021/PN Rbi tanggal 4 Oktober 2021,yang dimohonkan banding tersebut dalam pokok perkara harus dibatalkan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari tergugat konvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt,G/2021/PN Rbi tanggal 4 Oktober 2021, yang dimohonkan banding

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian ;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



2. Menyatakan bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas  $\pm 50$  are yang di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik atas Nama ASIAH No. 835 Kel, Dara Nib. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849 /Daran /2018, Luas. 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal, 24 Juni 2018 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya sebagian tanah sengketa pada orang tua /para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi melanggar hak Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan atau tanpa alas hak yang di benarkan oleh hukum, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melawan hak Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan dan memerintahkan bahwa tindakan para tergugat rekonvensi yang mengklaim, menempati, membangun Pondok /Salaja, beraktifitas, meneruskan penguasaan diatas sebagian tanah hak milik penggugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, melawan hak penggugat rekonvensi dan segera mengosongkan tanpa syarat apapun.
5. Menghukum para tergugat rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak, luas dan batas-batas sebagaimana tertuang dalam dan atau berdasarkan sertifikat Hak Milik atas Nama Asiah No. 23.08.05.01.00864, Daftar Isian 202 tertanggal 09 Juli 2018 No. 610 /137 /PP.24 /RTN /BPN /2018, Surat Ukur tanggal, 13 Pebruari 2018 No. 849/ Dara/ 2018, Luas. 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di buat dan di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima,pada tanggal, 24 Juni 2018 Kepada **Penggugat Rekonvensi secara bebas dan tanpa syarat apapun** bila perlu dengan bantuan polisi atau Alat Negara lainnya.
6. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Sapawi, SH.,M.H., selaku Hakim Ketua, Djoko Soetatmo, SH., dan I Gede Mayun, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Ida Ketut Patra Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Djoko Soetatmo, S.H.,

Sapawi, S.H.,M.H.,

t.t.d.

I Gede Mayun, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai .....: Rp 10.000,00
2. Redaksi .....: Rp 10.000,00
3. Biaya proses lainnya.....: Rp130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi :

Mataram, Desember 2021  
Panitera,

**ABNER SIRIAT, S.H., M.H.**  
**NIP. 19651010 199303 1008**

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 258/PDT/2021/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)